

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADYA ..Donggala...
PROVINSI Sulawesi ..Tengah...
Nomor : 1209/I. 24.1/DS/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK .. ALHIDAYAH

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADYA ..Donggala...
PROVINSI Sulawesi ..Tengah...

- Membaca : Surat permohonan yayasan... P. K. K.
..... Nomor 04/TK/Al-Hid../Tanggal 19 Agustus
1996. B.T / 1996
- Menimbang : a. bahwa yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan
didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990;
- b. Nomor 38 tahun 1992;
- c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kabupaten/Kotamadya)

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor

4677/C/I/1991. perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan : P E I.
- Alamat : T o n g o.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : Alhidayah

Alamat : T o n g o.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

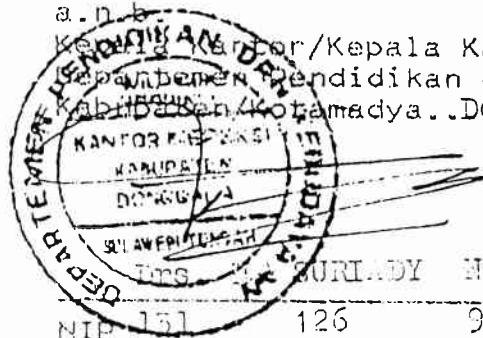
Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 April 1997
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Donggala,



KEP. SURIAJY NGEWA.-

NIP. 131

126

907.-